



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 30/KPPU/PDPT/XI/2014
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNANAN NASIONAL TBK OLEH SUMITOMO MITSUI
BANKING CORPORATION

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 17 Maret 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") atas pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN"); yang telah didaftarkan dengan nomor register A11114;
- 1.2 Pada tanggal 15 Juli 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 88/KPPU/KEP/VII/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN") oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC").

II. PARA PIHAK

2.1 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan grup perusahaannya merupakan kelompok usaha asal Jepang. SMBC bergerak di sektor keuangan dengan produk utamanya adalah jasa perbankan. Jasa keuangan lainnya sangat beragam antara lain adalah leasing, securitas, credit card, investasi, mortgage, venture capital dan kredit bisnis lainnya.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset 3 tahun terakhir SMBC (1 IDR= 0,0097 JPY) :

Tahun	Maret 2011	Maret 2012	Maret 2013
Nilai Penjualan (Miliar)	217.394	208.101	218.697
Nilai Aset (Miliar)	11.905.660	12.271.904	12.980.414

SMBC berdiri pada April 2001 sebagai hasil merger dua bank besar di Jepang, yakni The Sakura Bank Limited dan Sumitomo Bank Limited. Pada tahun 2003 kembali merger dengan Wakashio Bank. SMBC dimiliki sepenuhnya (sebanyak 100 %) oleh Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG) yang didirikan pada tahun 2002 melalui transfer saham yang menjadikan SMFG sebagai bank holding company.

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) merupakan badan usaha tertinggi SMBC. SMFG berlokasi di Jepang dan merupakan perusahaan yang bergerak di lini bisnis yang sama dengan SMBC yakni di jasa perbankan, leasing, securitas, credit card, investasi, mortgage, venture capital dan kredit bisnis lainnya. SMFG berkantor pusat di 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) tiga tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Penjualan (dalam Miliar Rupiah)	22.908	18.698	18.551
Aset (dalam Miliar Rupiah)	643.057	634.377	646.068

SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. SMBC memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia, dan PT SBCS Indonesia.

2.1.2. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI)

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) mulanya didirikan dengan nama PT. Bank Sumitomo Niaga pada tanggal 14 Agustus 1989. Bank merupakan joint venture antara The Sumitomo Bank Limited dan PT. Bank Niaga Tbk berdasarkan akta notaris No. 109 dari Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Bank didirikan untuk melakukan kegiatan umum perbankan dan transaksi mata uang asing. Akta pendirian dan anggaran dasar bank disahkan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. 2-7419.HT.01.01.Th98 tanggal 14 Agustus 1989. Pada bulan Januari 2000, bank berganti nama menjadi PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Selanjutnya melalui penggabungan usaha dari PT. Bank Sumitomo Indonesia dengan PT. Bank Sakura Swadharma pada tanggal 17 April 2001 terbentuklah PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

SMBCI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. SMBCI termasuk dalam kategori Bank Umum dengan produk yang ditawarkan antara lain adalah Tabungan, Deposito, Kredit Korporasi, dan fasilitas lainnya untuk nasabah korporasi (Bank Garansi, Trade Finance dan Trade Service, Cash Management, Jasa Foreign Exchange, dan Derivatif).

Berikut Susunan Pemegang Saham SMBCI:

Nama Pemegang Saham	Persentase (%)
SMBC	98,47
PT. BCA Tbk	1
PT. BNI (Persero) Tbk	0,52

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) selama 3 tahun terakhir (*auditted*):

	Des 2010	Des 2011	Des 2012
Penjualan (dalam Miliar Rupiah)	639,31	798,570	906,57
Aset (dalam Miliar Rupiah)	16.521,49	21.146,87	32.133,51

2.1.3. PT Nikko Securities Indonesia

PT Nikko Securities Indonesia merupakan perusahaan terafiliasi yang bergerak di lini bisnis sekuritas.

2.1.4. PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia

PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia merupakan anak perusahaan yang bergerak di lini bisnis pembiayaan.

2.1.5. PT SBCS Indonesia

PT SBCS Indonesia merupakan anak perusahaan yang bergerak di lini bisnis konsultan manajemen.

2.2 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk merupakan bank non-devisa yang mengfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen mass market, yang terdiri dari Pensiunan, usaha mikro dan kecil serta komunitas pra-sejahtera produktif. Perseroan terbatas yang berdiri pada tahun 1958 ini awalnya didirikan dengan naman Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil) untuk melayani Pensiunan militer. Pada tahun 1993 Bank meningkatkan ijin dari bank tabungan menjadi bank komersial dan mengubah nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Perseroan beralamat di Menara Cyber 2 lantai 24-25, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 N0.13 Kuningan, Jakarta.

Per Desember 2013 BTPN telah memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang-cabang tersebut antara lain: 46 Kantor cabang BTPN sinaya, 619 kantor cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 34 kantor pendanaan, 435 kantor cabang purna bakti, dan 76 payment points, 13 kantor cabang BTPN syariah, dan 69.500 sentra.

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk merupakan bank non-devisa yang mengfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen mass market, yang terdiri dari Pensiunan, usaha mikro dan kecil serta komunitas pra-sejahtera produktif. Fokus Bisnis BTPN yang didukung ini oleh empat unit bisnisnya antara lain adalah:

1. BTPN Sinaya (Unit Bisnis Pendanaan)
2. BTPN Purna Bakti (Unit Bisnis Pensiunan)
3. BTPN Mitra Usaha Rakyat (Unit Bisnis usaha mikro dan kecil)
4. BTPN Syariah (Unit Syariah)

Sebelumnya SMBC sudah mengambil Saham PT. BTPN Tbk sebanyak 24,26 % pada bulan Mei 2013. Selain itu, Saat ini PT.BTPN Tbk juga telah mengakuisisi PT. Bank Sahabat Purba Danarta yang juga pemberitahuannya sedang diberitahukan (notifikasi) ke KPPU per Februari 2013.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebelum dan pada saat diakuisisi tahap pertama pada tanggal 10 Mei 2014:

Nama Pemegang Saham	April 2013	Mei 2013
	Persentase (%)	Persentase (%)
SMBC	-	24,3
TPG Nusantara Sari	57,9	41
Publik	42,1	34,7

Berikut adalah nilai penjualan dan aset 3 tahun terakhir PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk :

Tahun	2011	2012	2013
Penjualan (dalam Miliar Rupiah)	30.310	38.844	46.105
Nilai Aset (dalam Miliar Rupiah)	46.651	59.090	69.664

III. KRITERIA KONSULTASI

- 3.1 Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Nomor AHU-AH. 01.10-18068 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 14 Maret 2014; maka ketentuan Pasal 2 huruf (a) Perkom 11/2010 Terpenuhi;
- 3.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh SMBC terhadap BTPN tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 2 huruf (c) Perkom 11/2010 Terpenuhi;
- 3.3 Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”) menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) menyatakan bahwa jumlah tertentu bagi pelaku usaha perbankan yang dimaksud adalah nilai aset sebesar Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah)
- 3.4 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham SMBC dan BTPN adalah sebesar Rp. 102,85 Trilyun. Sementara nilai penjualan gabungan 47,09 Trilyun, sehingga ketentuan Pasal 2 huruf (b) Perkom 11/2010 Terpenuhi.


IV. TENTANG TRANSAKSI

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) mengambilalih saham PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebanyak 919.268.448 lembar saham atau 15,74 % dari total saham atau senilai Rp 5.975.244.912.000 (Lima Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Setelah transaksi maka SMBC memiliki Saham PT. BTPN sebanyak 40 % sehingga terjadi pengalihan pengendalian.


No	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham	Persentase Saham (%)	Nilai (dalam Rupiah)
1	Saham Biasa	TPG Nusantara Sari	883.059.731	15,12	6500/saham
2	Saham Biasa	Publik	36.208.717	0,62	6500/saham

V. SKEMA AKUISISI SMBC TERHADAP PT. BTPN

5.1. PT. BTPN Tbk Sebelum akuisisi tahap kedua oleh SMBC



5.2 PT. BTPN Tbk Sesudah diakuisisi tahap kedua oleh SMBC (10 Mei 2014)



VI. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Alasan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) antara lain:

- SMBC memandang Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, pemerintahan yang stabil dan jumlah pekerja produktif yang sangat besar. Oleh karena itu, SMBC memiliki keinginan yang besar untuk turut andil dalam perekonomian di Indonesia dengan melakukan investasi di sektor perbankan Indonesia;
- SMBC sebagai bank komersial global berusaha untuk memperluas jaringannya di luar negeri dan meningkatkan eksposur SMBC di pasar negara berkembang;
- Karakteristik dan model bisnis BTPN yang kuat menjadi alasan SMBC untuk memilih berinvestasi di BTPN. Oleh sebab itu di masa mendatang SMBC berkomitmen untuk tetap mempertahankan core business BTPN. SMBC juga bertekad untuk membantu BTPN dalam memperluas segmen usaha kecil menengahnya dan membuka akses pasar yang sesuai dengan target konsumen BTPN.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Pengertian dan pengelompokan bank

1. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);

2. Berdasarkan jenisnya, bank dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - Bank Umum, bank dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beroperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan sistem konvensional atau prinsip syariah.
 - Bank Perkreditan Rakyat, bank tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beroperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan sistem konvensional atau prinsip syariah.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi, izin pendirian bank umum berbeda dengan izin pendirian bank perkreditan rakyat. Adanya perbedaan izin dan karakteristik antara bank umum dan bank perkreditan rakyat menyebabkan bank umum dan bank perkreditan rakyat merupakan pasar yang terpisah dan bukan merupakan substitusi satu sama lainnya;
4. Berdasarkan sistemnya, bank dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah;
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi, terdapat perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah antara lain perbedaannya yaitu :
 - a. Perbedaan falsafah
Bank konvensional melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil.
 - b. Konsep pengelolaan dana nasabah
Pada bank konvensional dana nasabah dikelola dalam bentuk deposito, sedangkan bank syariah mengelola dana nasabah dalam bentuk titipan, dimana nasabah dapat menggunakan dana tersebut kapan pun.
 - c. Kewajiban mengelola zakat
Bank syariah mewajibkan nasabahnya untuk membayar, menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan zakat.
 - d. Struktur Organisasi
Dalam struktur organisasinya, Bank syariah mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
6. Dengan demikian berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, Bank Konvensional, Bank Syariah, BPR, dan BPR syariah masing-masing melakukan kegiatan usaha yang terpisah dan menciptakan pasar masing-masing;

7. BTPN melakukan kegiatan usaha dalam pasar bank umum konvensional dan bank syariah melalui anak perusahaannya PT. BTPN Syariah, sedangkan SMBCI (yang merupakan anak perusahaan SMBC di Indonesia) hanya melakukan kegiatan usaha dalam pasar bank umum konvensional;
8. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan usaha yang *overlap* antara SMBCI (anak perusahaan SMBC) dan BTPN yang menjadi fokus penilaian ini adalah bank umum konvensional;
9. Selanjutnya terhadap Bank Umum Konvensional, Komisi melakukan penilaian terhadap aspek pasar produk dan pasar geografis.

7.2 Pasar Produk

1. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
2. Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis karakteristik dan kegunaan produk. Produk perbankan yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk perbankan lainnya;
3. Berdasarkan UU Perbankan, produk bank terdiri dari (1) simpanan, dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank; dan (2) kredit, penyediaan uang yang diberikan kepada pihak peminjam dan mewajibkan pihak peminjam untuk membayar dalam jangka waktu, dan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;
4. Jika didasarkan pada profil produk, maka profil produk perbankan dipengaruhi oleh jenis perbankan. Secara umum produk dan jasa perbankan terdiri dari:
 - Dana Pihak ketiga dalam bentuk simpanan dan investasi (giro, tabungan, deposito),
 - Kredit dan Pembiayaan(kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit serba guna), dan
 - Jasa Bank berupa elektronik banking (inkaso, transfer, kliring, ATM), L/C, bank garansi, safe deposit box, dan traveller check;
5. Selain analisis pasar produk tersebut di atas, pasar produk juga dapat dipengaruhi oleh target pasar bank. Berdasarkan target pasarnya maka bank dapat dikelompokkan menjadi:
 - Bank ritel (*Retail Bank*), bank ritel memfokuskan usahanya melayani nasabah secara individual seperti nasabah individu, perusahaan, atau institusi skala kecil. Retail banking antara lain terbagi atas tabungan,

deposito, kartu pembayaran, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan produk-produk investasi;

- Bank Korporasi (*Corporate Bank*), bank yang fokus usahanya pada nasabah atau perusahaan dalam skala besar. Corporate Banking antara lain terbagi atas tabungan, giro, deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, transaksi pembayaran, dokumentasi kredit, dan pembayaran internasional;
 - Bank ritel dan korporasi, bank yang melayani baik individu atau perusahaan skala kecil maupun skala besar;
6. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, produk SCBMI (yang merupakan anak perusahaan SMBC di Indonesia) dan PT. BTPN Tbk antara lain adalah dana pihak ketiga dan kredit. Walaupun berdasarkan target pasarnya berbeda dimana SCBMI merupakan bank korporasi, sementara PT. BTPN merupakan bank ritel. Namun secara umum keduanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu belum adanya pembatasan secara khusus terkait segmentasi konsumen tersebut;
 7. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan usaha yang *overlap* antara SCBMI (anak perusahaan SMBC) dan BTPN yang menjadi fokus penilaian ini adalah produk dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.

7.3 Pasar Geografis

1. Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Tim melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.
2. Berdasarkan penelitian Komisi, diketahui Bank menetapkan kebijakan atas produk-produk bank secara terpusat oleh Kantor Pusat. Kantor Cabang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Biaya Transportasi dan lama perjalanan tidak dianalisis karena produk dalam Penilaian Awal ini adalah produk jasa, sehingga variabel-variabel tersebut tidak relevan untuk dianalisis.
4. Penelitian Komisi juga tidak menemukan peraturan yang membatasi wilayah pemasaran produk-produk bank umum konvensional untuk ditawarkan diseluruh wilayah seluruh Indonesia.
5. Namun dari sisi konsumen, khususnya terhadap produk-produk Retail Banking, pasar geographis bisa jadi sangat sempit ketimbang pasar geographis untuk produk-produk Corporate Banking.

6. Dengan demikian, pasar geografis dalam tahap Penilaian pengambilalihan BTPN oleh SMBC adalah seluruh Indonesia.

7.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan.

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis maka pasar bersangkutan dalam analisis penilaian ini adalah pasar dana pihak ketiga bank umum dan penyaluran kredit bank umum konvensional di Indonesia.

VIII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

8.1 Tentang Pangsa Pasar

1. Pangsa pasar dana pihak ketiga bank umum konvensional berdasarkan data Bank Indonesia per bulan Desember 2013.

a. Pangsa pasar Dana Pihak Ketiga untuk BTPN dan SCBMI Per Tahun 2013:

Nama Bank	Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	Pangsa Pasar (%)
SCBMI*	18.533	0,505
BTPN**	52.195	1,424
Bank Sahabat Purba Danarta	122,27	0,003
Total DPK Seluruh Bank***	3.663.968	100

*Data didapatkan dari SMBC, **Laporan Keuangan PT. BTPN, ***Data Publikasi OJK

b. Pangsa pasar kredit untuk BTPN dan SCBMI:

Nama Bank	Kredit (Rp. Miliar)	Pangsa Pasar (%)
SCBMI*	34.348	0,096
BTPN**	46.105	0,128
Bank Sahabat Purba Danarta	176,28	0.0005
Total Kredit Seluruh Bank***	35.748.534	100

*Data didapatkan dari SMBC, **Laporan Keuangan PT. BTPN, ***Data Publikasi OJK

8.2 Nilai Konsentrasi Pasar dan Perubahan Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Tim tidak mendapatkan data kredit dan dana pihak ketiga seluruh bank umum di seluruh Indonesia, sehingga tidak dapat dihitung pangsa pasar masing-masing bank tersebut. Ketidakadaan data mengakibatkan perhitungan HHI tidak dapat dilakukan. Namun demikian perubahan atas penambahan indeks HHI dapat

dihitung dengan asumsi seluruh pangsa pasar dari bank lainnya adalah sama maka penambahan pangsa pasar Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai akibat pengambilalihan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk adalah sebesar 1,45 untuk pasar dana pihak ketiga, dan sebesar 0,025 untuk pasar kredit.

IX. KESIMPULAN

- 9.1. Segmentasi konsumen PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berbeda. Namun dari sisi *supply dan demand side* tidak ada halangan (*barrier*) signifikan bagi keduanya, baik untuk melakukan penggalangan dana pihak ketiga maupun menyalurkan kredit di segmen ritel atau korporat. Semua bank umum konvensional dapat menawarkan ke semua segmen tanpa diperlukan ijin spesifik dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 9.2. Bahwa kegiatan usaha (produk) Sumitomo Mitsui Banking Corporation berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan anak perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., yakni PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, sehingga pengambilalihan saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dapat menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 9.3. Bahwa konsentrasi pasar PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk di Indonesia sangat kecil yakni masing-masing di bawah 2 % untuk pasar kredit dan pasar dana pihak ketiga. Selain itu, perubahan atas penambahan pangsa pasar bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai akibat pengambilalihan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk juga masih di bawah 150 yang merupakan batas aman penambahan HHI, yakni sebesar 1,45 untuk pasar dana pihak ketiga, dan sebesar 0,025 untuk pasar kredit;
- 9.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap perubahan nilai HHI di bawah 150 setelah dilakukannya akuisisi, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana pengambilalihan saham PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk oleh SMBC.

X. PENDAPAT

- 10.1. Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
- 10.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 18 November 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Wakil Ketua,

ttd

Saidah Sakwan